

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan H. Dandung Suchrowardi Kel Pembataan, Kec Murung Pudak Kode Pos 71571

Telp / Faks : (0526) 2023434, Laman: <http://dispersip.tabalongkab.go.id>

Pos-el: dispus@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG

NOMOR :B 20/DISPERSIP/000.7.2/IV/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang:
- a. bahwa Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.

KEDUA

Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah;

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT

Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 17 April 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG



Hj. NORHAYATI, SE., M.SE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690203 199803 2 005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Atasan PPID di Tanjung.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

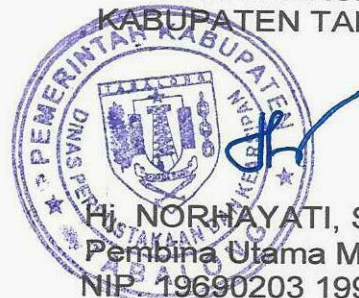
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 20/DISPERSIP/000.7.2/IV/20262026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
(PPID PELAKSANA) PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
(PPID PELAKSANA) PADA DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi
6.	Petugas Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
7.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	Kepala Sub Bagian Perencanaan
8.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 17 April 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG



Hi NORHAYATI, SE., M.SE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690203 199803 2 005